

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Dudi Pratomo¹

dudipratomo@telkomuniversity.ac.id
Prodi S1 Akuntansi, Universitas Telkom

Risa Aulia Rana²

risaauliarn@gmail.com,
Prodi S1 Akuntansi, Universitas Telkom

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan total sampel yang didapatkan sebanyak 14 perusahaan dalam waktu 4 tahun sehingga diperoleh 56 sampel setelah dilakukan data outlier. Analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan *software* Eviews 10. Hasil pengujian analisis menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, serta komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan. Pengujian secara parsial menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, penghindaran pajak

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an effect of institutional ownership, independent commissioners and audit committees on tax avoidance in consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2018. This research uses descriptive quantitative. The sampling technique used was purposive sampling with a total sample of 14 companies within 4 years in order to obtain 56 samples after data outliers were carried out. The analysis used is panel data analysis using Eviews 10 software. The results of the analysis test show that the variable institutional ownership, independent commissioners, and audit committee have an effect on tax avoidance simultaneously. Partial testing states that the variables of institutional ownership and independent commissioners have a negative effect on tax avoidance, while the audit committee has no effect on tax avoidance.

Keyword: *institutional ownership, independent commissioners, audit committees, and tax avoidance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Syarat Umum serta Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara dimana pajak tersebut terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan bagi keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat berarti dalam kehidupan di suatu negara khususnya untuk melakukan pembangunan nasional dalam rangka menggapai kesejahteraan di berbagai sektor serta pula pajak mempunyai kontribusi yang lumayan besar dalam penerimaan pemasukan suatu negara serta dalam pembiayaan pengeluaran suatu negara. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat salah satunya untuk turut berpartisipasi dalam menopang tugas bernegara yang dilakukan oleh pemerintah.

Tabel 1 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak APBN Tahun 2015-2018
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Negara	1793,6	1.822,5	1.748,9	1.894,7
Penerimaan Pajak	1.201,7	1.546,7	1.498,9	1.618,1
Presentase	67%	84,9%	85,7%	85,4%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, data telah diolah oleh penulis (2020)

Pemerintah menjadikan pajak sebagai penerimaan terbesar untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada tabel 1 menampilkan realisasi pajak dalam APBN dari tahun 2015 hingga 2018 yang tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dimana persentase penerimaan pajak masing-masing tahunnya lebih dari 65% dari pendapatan negara yang pada tahun 2015 sebesar 67%, 2016 sebesar 84,9%, 2017 sebesar 85,7% serta 2018 sebesar 85,4%. Hal ini menampilkan seberapa berartinya kedudukan pajak sebagai sumber pemasukan negara. Maka dari itu pemerintah senantiasa berupaya dalam meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak agar wajib pajak membayar pajaknya dengan tepat waktu dan juga besaran yang tepat.

Dalam penerapan serta realisasinya wajib pajak serta pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda terpaut dalam pembayaran pajak. Pajak bagi pemerintah ialah sumber utama bagi pendapatan negara, sebaliknya untuk sebagian perusahaan pajak dianggap bagaikan beban yang hendak merugikan perusahaan sebab menjadi pengurang laba perusahaan, sehingga akan menimbulkan laba yang kecil. Perbedaan kepentingan tersebut ataupun yang dapat disebut pula dengan *agency problem* hendak menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam perpajakan yang akan berakibat pada upaya untuk melaksanakan penghindaran pajak.

Salah satu yang termasuk dari *tax planning* ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*), merupakan sebuah usaha menghindari pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman sebab tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dimana tata cara dan metode yang digunakan oleh wajib pajak cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016). Permasalahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi salah satunya merupakan pada perusahaan British American Tobacco (BAT) yang melaksanakan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang berakibat pada keuangan negara. Perusahaan tersebut diprediksi menghindari pajak dengan cara melaksanakan transaksi peminjaman intra perusahaan pada tahun 2013-2015 dengan perusahaan yang terafiliasi di Belanda (nasional.kontan.co.id).

Dengan terdapatnya permasalahan penghindaran pajak tersebut, sehingga salah satu cara untuk mencegah atau meminimalisir praktik penghindaran pajak merupakan dengan terdapatnya *good corporate governance* didalam suatu perusahaan. *Good corporate governance* mempunyai tugas dalam mengawasi kinerja manajemen, maka dari itu *good corporate governance* mempunyai kedudukan yang sangat berarti di dalam suatu perusahaan sebab akan mendorong manajemen supaya lebih patuh terhadap pembayaran perpajakan. Pada penelitian ini penerapan *good corporate governance* yang digunakan merupakan kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit.

Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan juga komite audit sudah banyak ditemukan di dalam beberapa penelitian oleh para ahli sebelumnya, namun masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mersylthalia dan Lasmana (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit serta penghindaran pajak pada industri manufaktur sektor industri barang konsumsi, dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan juga parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) perama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 yaitu adalah teori yang menerangkan hubungan keagenan sebagai suatu

kontrak antara manajemen ataupun sebagai *agent* dengan pemegang saham selaku *principal*. Aplikasi pada teori keagenan bisa berbentuk kontrak kerja yang akan mengendalikan proporsi hak serta kewajiban manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) dengan memperhitungkan manfaat guna secara keseluruhan. Apabila agen serta prinsipal mempunyai kepentingan yang sama, maka agen akan bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal. Tetapi, pada kenyataannya agen serta prinsipal cenderung mempunyai selisih kepentingan. Terdapatnya perbedaan kepentingan tersebut hendak menimbulkan dua permasalahan antara manajemen serta pemegang saham, ialah akan munculnya asimetri informasi serta akan terjadi konflik kepentingan antara pihak yang bersangkutan. Adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Handayani, 2018). Maka dari itu dibutuhkan kontrak kerja yang efektif serta efisien supaya tidak terdapat informasi yang tersembunyi antara agen dan prinsipal atau antara pihak terpaut.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak ataupun institusi luar perusahaan merupakan kepemilikan institusional, kepemilikan saham tersebut bisa dimiliki oleh institusi bidang pemerintahan, institusi bidang keuangan, institusi hukum, institusi swasta serta institusi- institusi yang lain (Diantari&Ulupui, 2016). Kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pula dapat memonitoring konflik yang mungkin berlangsung antara manajer dengan pemegang saham (investor).

Variabel ini diukur dengan memakai rasio pembagian antara total saham yang dipunyai oleh institusional dibagi dengan total saham yang diterbitkan (Khurana, 2009). Rumus tersebut bisa dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{saham yang dimiliki institusional}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris dari luar emiten disebut dengan komisaris independen yang dibentuk berlandaskan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan wajib mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak boleh mempunyai koneksi pribadi dengan pemegang saham utama ataupun jajaran direksi yang lain. Tugas komisaris independen ialah sanggup membagikan kontribusi yang efisien terhadap hasil akhir laporan keuangan suatu perusahaan yang bermutu ataupun mungkin terlepas dari kecurangan, komisaris independen pula dapat berperan selaku penengah dalam perselisihan antara manajer internal perusahaan serta pula dapat mengawasi kebijakan yang hendak diambil oleh manajemen dan memberikan tuntunan kepada manajemen.

Komisaris independen dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio pembagian total komisaris independen dibagi dengan total keseluruhan dewan komisaris yang terdapat di perusahaan.

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{saham yang dimiliki nstitusional}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Komite Audit

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain ialah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independen. Tidak hanya itu, komite audit juga memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan atas perbedaan kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan ataupun manajemen di suatu perusahaan, serta melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui komite audit merupakan dengan memakai informasi yang diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan.

Penghindaran Pajak

Untuk mengefisienkan beban pajak, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien dengan cara mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*). Dalam *tax planning* terdapat tiga cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (penyelundupan pajak), dan *tax saving* (penghematan pajak) (Pohan, 2016).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara sah serta aman sebab tidak bertentangan dengan syarat perpajakan yang berlaku dimana dapat dilakukan dengan memakai tata cara serta metode yang cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang serta peraturan perpajakan itu sendiri yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016).

Penulis memakai proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini, CETR yang ialah pembagian antara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengeluaran ataupun beban pajak dengan laba saat sebelum pajak. Tingkatan penghindaran pajak yang rendah ditafsirkan dengan nilai CETR yang besar, kebalikannya apabila nilai CETR rendah maka tingkatan penghindaran pajak besar. Menurut Lestari dan Putri (2017) tarif pajak badan sebesar 25%, sehingga bila CETR mendekati 25% tingkatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan rendah. Pada penelitian ini hasil rasio CETR dikalikan -1 supaya data lebih mudah diinterpretasi (Oktamawati, 2017). Berikut rumus *Cash Effective Tax Rate* dalam penelitian ini:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pretax income}}$$

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional bisa meningkatkan pengawasan yang lebih optimal dalam suatu industri karena dianggap dapat mengawasi serta mengendalikan tiap keputusan serta kebijakan yang diambil oleh manajer sehingga diharapkan dapat memperkecil kesempatan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*. Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang besar maka akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan ulasan tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini ialah:

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak


Adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan ialah bertujuan untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance*. Menurut penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan ulasan tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini ialah:

H2 : Komisaris Independen berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit mempunyai peranan yang akan menunjang dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian serta memberikan saran kepada manajemen serta dewan komisaris terhadap keberlangsungan perusahaan. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan kepada manajemen perusahaan maka akan menciptakan data dan kinerja yang efisien serta bermutu. Komite audit memiliki wewenang yang dapat menghindari segala sikap menyimpang terpaut dengan pelaporan keuangan, serta semakin besar presensi komite audit dalam perusahaan maka akan memperkecil kemungkinan terbentuknya kegiatan *tax avoidance*. Menurut Diantari dan Ulupui (2016) bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan ulasan tersebut diatas, maka hipotesis penelitian ini ialah:

H3 : Komite Audit berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: data diolah penulis (2020)

Keterangan:

- > : Parsial
- - - - -> : Simultan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan metode tergolong dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah studi yang menciptakan temuan dengan mengenakan prosedur- prosedur statistik ataupun dengan metode kuantifikasi (pengukuran). Dilihat dari tujuan, penelitian ini ialah penelitian deskriptif verifikatif. Deskriptif ialah untuk mengenali nilai dari tiap-tiap variabel tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lain, sedangkan verifikatif merupakan mencari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen serta menguji kebenaran dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak terdapat keterlibatan pengamat dalam proses pengumpulan informasi sebab data yang digunakan merupakan data sekunder ialah laporan tahunan perusahaan. Analisis regresi yang digunakan merupakan regresi data panel ialah campuran antara *time series* serta *cross section*.

Populasi dan Sampel

Industri manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018 yang berjumlah 52 perusahaan merupakan populasi dalam penelitian ini. Untuk memutuskan sampel, digunakan metode *purposive sampling* dimana sampel ditetapkan melalui pertimbangan tertentu serta sebagian kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel penelitian ini:

Tabel 2 Kriteria Penentuan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Industri sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI.	52
2	Industri yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara konsisten selama periode 2015-2018.	(23)

3	Industri yang mengalami kerugian	(8)
Jumlah sampel penelitian		21
Seluruh jumlah sampel dengan periode 4 tahun		84

Sumber: data diolah penulis (2020)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	Cash Effective Tax Rate	Komite Audit	Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional
Maximum	0,47	4,00	0,57	0,92
Minimum	0,07	3,00	0,29	0,33
Mean	0,26	3,02	0,42	0,72
Std.deviasi	0,09	0,13	0,08	0,15

Sumber: data diolah penulis (2020)

Tabel 3 menampilkan bahwa nilai maksimum serta nilai minimum *cash effective tax rate* (CETR) yakni 0,47 dan 0,07. Data penghindaran pajak pada penelitian ini tidak bermacam-macam ataupun berkelompok karena memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai mean ialah sebesar 0,26 serta standar deviasi didapat sebesar 0,09.

Tabel 3 menampilkan bahwa nilai tertinggi komite audit ialah 4 serta nilai terendah ialah 3. Nilai mean sebesar 3,02 serta standar deviasi sebesar 0,13, hal ini menampilkan bahwa data tersebut tidak bermacam-macam ataupun berkelompok.

Tabel 3 menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendah komisaris independen yaitu sebesar 0,57 dan 0,29. Nilai mean komisaris independen sebesar 0,42 serta standar deviasi sebesar 0,08 dimana mean lebih besar dari pada standar deviasi yang maksudnya data tersebut tidak bermacam-macam ataupun berkelompok.

Tabel 3 menampilkan bahwa nilai tertinggi kepemilikan institusional merupakan 0,92, serta nilai terendah sebesar 0,33. Dan diperoleh nilai mean sebesar 0,72 serta standar deviasi sebesar 0,15 dimana mean lebih besar dari pada standar deviasi yang maksudnya data tersebut tidak bermacam-macam ataupun berkelompok.

Regresi Data Panel

Dalam menentukan apakah *common effect model* atau *fixed effect model* yang tepat digunakan dalam penelitian yaitu dipastikan dengan cara uji chow, berikut hasil uji chow penelitian ini tersaji dalam tabel 4:

Tabel 4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.076402	(13,39)	0.0033
Cross-section Chi-square	39.524829	13	0.0002

Sumber : Data diolah penulis (2020)

Bersumber pada tabel 4, didapatkan probabilitas cross-section Chi-square sebesar 0,0002 dibawah nilai signifikan 0,05. Sesuai kriteria pengambilan keputusan, sehingga hasil uji chow bisa disimpulkan bahwa H0 akan ditolak yang berarti model regresi data panel yang cocok yaitu memakai *fixed effect model*. Berikutnya akan dilakukan pengujian uji hausman yaitu untuk memastikan *fix effect model* atau *random effect model* yang akan lebih tepat digunakan.

Tabel 5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.681941	3	0.0338

Sumber: data diolah penulis (2020)

Bersumber pada tabel 5, didapat bahwa nilai cross-section random sebesar 0,0338 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Sesuai kriteria pengambilan keputusan, dari hasil uji hausman dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak yang berarti model regresi data panel yang cocok memakai *fixed effect model*. Bersumber pada pengujian dua model yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa model yang tepat digunakan dalam penelitian ini merupakan *fixed effect model*.

Tabel 6 Hasil Pengujian Signifikan Fixed Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/02/20 Time: 23:54
 Sample: 2015 2018

Periods included: 4
 Cross-sections included: 14
 Total panel (balanced) observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.049286	0.325381	0.151472	0.8804
X1	-0.573964	0.264240	-2.172131	0.0360
X2	-0.474025	0.201877	-2.348088	0.0240
X3	0.099459	0.079812	1.246170	0.2201

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.610244	Mean dependent var	-0.262679
Adjusted R-squared	0.450344	S.D. dependent var	0.092667
S.E. of regression	0.068702	Akaike info criterion	-2.272710
Sum squared resid	0.184081	Schwarz criterion	-1.657871
Log likelihood	80.63588	Hannan-Quinn criter.	-2.034338
F-statistic	3.816408	Durbin-Watson stat	2.479622
Prob(F-statistic)	0.000319		

Sumber : Data diolah penulis (2020)

Bersumber pada hasil pengujian signifikan model fixed effect pada tabel di atas, maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0,049286 - 0,573964X1 - 0,474025X2 + 0,099459X3 + e$$

Keterangan :

- Y : Penghindaran Pajak
- X1 : Kepemilikan Institusional
- X2 : Komisaris Independen
- X3 : Komite Audit
- e : Error Term

Arti dari persamaan regresi data panel tersebut adalah:

- a. Nilai konstanta sebesar 0,049286 menampilkan apabila variabel komite audit, komisaris independen serta kepemilikan institusional bernilai 0 ataupun konstan maka penghindaran pajak bernilai sebesar 0,049286.
- b. -0,573964 merupakan nilai koefisien dari kepemilikan institusional yang menampilkan bahwa tiap terjadinya kenaikan satu satuan kepemilikan institusional

- dengan anggapan variabel lain konstan maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan sebesar - 0,573964.
- c. -0,474025 merupakan nilai koefisien dari komisaris independen yang menampilkan tiap terjadinya kenaikan satu satuan komisaris independen dengan anggapan variabel lain konstan maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar -0,474025.
 - d. 0,099459 merupakan nilai koefisien dari komite audit yang menampilkan jika tiap terjadinya kenaikan satu satuan komite audit dengan pengandaian variabel lainnya konstan maka penghindaran pajak akan mengalami kenaikan 0,099459.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis secara simultan

Bersumber pada tabel 6 hasil pengujian signifikansi fixed effect dapat diketahui bahwa probabilitas (F-stat) adalah 0,000319 dibawah taraf signifikan (0,05). Artinya, variabel kepemilikan institusional, komisaris independen serta komite audit memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji Hipotesis Secara Parsial

Bersumber pada tabel 6 hasil pengujian signifikansi random effect diketahui bahwa:

1. Kepemilikan institusional (X1) memiliki probabilitas sebesar 0,0360 dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi (0,05). Sesuai dengan keputusan maka kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak.
2. Komisaris independen (X2) memiliki nilai probabilitas 0,0240 dimana nilai tersebut kurang dari taraf signifikansi (0,05). Sesuai dengan keputusan yang berarti komisaris independen memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Komite audit (X3) memiliki nilai probabilitas 0,2201 nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi (0,05) dengan arah positif. Sesuai dengan keputusan yang artinya komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Bersumber pada tabel 6 hasil pengujian signifikan random effect diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,450344 jika dalam persentase 45,03%. Hal tersebut menampilkan bahwa variabel bebas (independen) sanggup menarangkan variabel terikat (dependen) sebesar 45,03%, sebaliknya sisanya sebesar 54,97% dipaparkan oleh variabel lain di luar penelitian.

Pembahasan Penelitian

Hipotesis kesatu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan probabilitas dan koefisien yang terdapat pada tabel 6, dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Perihal tersebut menampilkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional mempengaruhi perusahaan dalam menghindari tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut sependapat dengan riset Mareta, Widyastuti dan Darmansyah (2019) yang menerangkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Bersumber pada tabel 6 koefisien regresi komisaris independen menampilkan sebesar -0,474025 serta probabilitas sebesar 0,0240 dimana probabilitas tersebut kurang dari taraf signifikansi yakni 0,05 yang artinya komisaris independen berpengaruh negatif. Perihal tersebut menampilkan banyaknya jumlah komisaris independen dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan riset Ariawan dan Setiawan (2017) dimana komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi variabel komite audit 0,099459 dan nilai probabilitas sebesar 0,2201 terdapat pada tabel 6, dimana probabilitas tersebut diatas taraf signifikansi yakni 0,05 yang artinya komite audit pada penelitian tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perihal tersebut menampilkan bahwa tinggi atau rendah proporsi komite audit tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, dapat diajukan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan untuk menggunakan variabel yang masih berkaitan dengan penghindaran pajak dan menggunakan kembali variabel komite audit sebagai variabel independen dengan periode dan juga sampel yang berbeda dengan penelitian ini. Selain itu, saran bagi perusahaan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional agar meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak.

REFERENSI

- Ariawan, I. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18.3,1831-1859.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16.1, 702-703.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

- Handayani, Rini. (2018). Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data APBN. (Online). www.kemenkeu.go.id/dataapbn.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com.
- Lestari, G.A.W. dan Putri, I.G.A.M.A.D. 2017. Pengaruh *Corporate Governance*, Koneksi Politik, dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Volume 18, Nomor 3: 2028-2054. Bali: Universitas Udayana.
- Maretta D, Widyastuti T, & Darmansyah (2019). Pengaruh mekanisme *Good corporate governance* dan kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Inovasi Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*. Vol. 1 No. 1
- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11 No. 2.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15 No. 1.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. (Online) www.ojk.go.id/regulasi/peraturan-ojk/POJK-Nomor55.POJK.04.2015/.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Prima, Benedicta. (2019). Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$14 Juta. Nasional Kontan (Online). <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukanpenghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>.
- Swingly, C., & Sukartha, I. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.1, 47-62.
- Wijayanti, Y. C., & A. Merkusiwati, N. L. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.